



## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19

Fira Hanasti Putri<sup>1</sup>, John Dirk Pasalbessy<sup>2</sup>, Jacob Hattu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : firahanasti09@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Info Artikel

**Keywords:**  
Law Enforcement; Health Certificate; Forgery.

**Kata Kunci:**  
Penegakan Hukum; Surat Keterangan Kesehatan; Pemalsuan.

### Abstract

**Introduction:** During the Covid-19 pandemic, one of the conditions for traveling outside the region or abroad is to have a health certificate obtained by carrying out a health check at the hospital, this is used by irresponsible people who sell COVID-19 free health certificates counterfeited to people in need.

**Purposes of the Research:** This paper aims to determine the form of criminal law enforcement against the practice of buying and selling falsified health certificates during the Covid-19 pandemic.

**Methods of the Research:** This method using normative legal research methods, namely research conducted by studying literature or literature study related to the problems at hand. Normative legal research is legal research made from literature, which is one of the library collections in the form of printed works such as text books, fiction books, reference books that are collected, processed and stored to be presented to users to meet information needs.

**Results of the Research:** Based on the results of the research, it was found that the form of criminal law enforcement against the practice of selling falsified health certificates was subject to criminal sanctions, namely Article 263 of the Criminal Code (KUHP), namely letter forgery in general and made clear by Article 268 of the Criminal Code (KUHP). Criminal Law), namely falsifying a doctor's certificate.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Masa pandemi Covid-19 salah satu syarat melakukan perjalanan keluar daerah maupun keluar negeri wajib mengantongi surat keterangan kesehatan yang didapatkan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit, hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mereka menjual surat keterangan kesehatan bebas covid-19 yang dipalsukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum pidana terhadap praktek jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan atau study kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berbahan kepustakaan yang salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fiksi, buku referensi yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi.

---

**Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa bentuk penegakan hukum pidana terhadap praktek jual surat keterangan kesehatan yang dipalsukan dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pemalsuan surat pada umumnya dan diperjelas dengan Pasal 268 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pemalsuan surat keterangan dokter.

---

## 1. Pendahuluan

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok, umur, jenis kelamin dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status sosial, suku, agama, dan dapat dilakukan oleh kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula<sup>1</sup>, dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi<sup>2</sup>. Salah satu kejahatan yang terjadi saat pandemik adalah kejahatan tentang pemalsuan surat. Seperti sekarang ini ditengah Wabah Virus Covid-19 banyak sekali oknum yang melakukan kejahatan pemalsuan, mereka mengambil keuntungan namun tidak berfikir perbuatan mereka akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang.

Kronologi Pandemi dan respon kondisi terhadap masalah ini. Hal ini juga merujuk pada beberapa fakta yang terjadi mulai dari kota Wuhan, atau respon yang akan, dan sudah dilakukan oleh pemerintah.<sup>3</sup> Sejumlah aturan yang di keluarkan antara lain: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020.

Penataan Regulasi harus dilakukan melalui evaluasi atas berbagai peraturan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional.<sup>4</sup> Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, dengan perubahan tersebut, masa berlaku surat keterangan uji tes *polymerase chain reaction* (PCR) dan *rapid test* Covid-19 yang menjadi persyaratan perjalanan orang dalam negeri diperpanjang menjadi 14 hari.

Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *rapid-test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Sedangkan dalam Surat Edaran No 7 tahun 2020, salah satu persyaratan perjalanan orang dalam negeri adalah menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji *rapid-test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan. Seperti yang diketahui, bahwa masa berlaku surat keterangan kesehatan bebas *Covid-19* hanya 14

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan and Dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat* (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011), h. 1.

<sup>2</sup> Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 14.

<sup>3</sup> Kunarso and A Djoko Sumaryanto, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33-46, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>. h. 34.

<sup>4</sup> Ronald Saija and Kadek Agus Sudiarawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 66-77, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>.

hari dan pada tanggal 28 Desember 2020 diterbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di Negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.

Mahalnya surat keterangan kesehatan bebas *Covid-19* dan masa berlaku surat keterangan kesehatan bebas *Covid-19* yang singkat, membuat beberapa oknum berpikir untuk melakukan sesuatu yang instan dan melanggar hukum. Salah satunya adalah dengan memalsukan surat keterangan kesehatan yang diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang sekaligus melanggar kepentingan umum dalam hukum pidana dirumuskan sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pelaku pemalsuan surat baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan atau study kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berbahan kepustakaan yang salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fiksi, buku referensi yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi.<sup>5</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai Negara hukum. Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang yang secara terus menerus untuk disikapi guna mewujudkan kedudukan hukum dinegara hukum yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara<sup>6</sup>. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni *pertama*, adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; *kedua*, pelaksana penegakan hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewarganegaraanya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan; *ketiga*, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. *Keempat*, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 11.

<sup>6</sup> Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," *Pagaruyung Law Journal* 1, no. 1 (2017): 1-43, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/268>.

<sup>7</sup> Soeryono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumen dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan Undang-Undang menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Badan pembuat Undang-Undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Penegakan hukum dalam meminimalisir tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian diperjelas pada Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan disebut tindak pidana pemalsuan surat keterangan kesehatan maka harus memenuhi unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa yang membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penegakan hukum jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan upaya *preventif* yaitu dengan melakukan pengecekan surat keterangan kesehatan di bandara maupun di pelabuhan kepada orang yang akan melakukan perjalanan upaya ini dilakukan oleh petugas bandara maupun pelabuhan, melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana pada saat pelaku tindak pidana sedang melakukan atau mau melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu untuk meminimalisir tindak kejahatan jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19 telah disiapkan Validasi Digital<sup>9</sup> untuk diterapkan. Validasi digital melalui aplikasi eHAC dijadwalkan berlaku penuh pada Februari 2021 mendatang. Aplikasi eHAC saat ini dapat dipakai untuk validasi. Caranya surat keterangan kesehatan bebas Covid-19 dikirimkan ke aplikasi, divalidasi dan bila disetujui dapat tanda *barcode* untuk ditunjukkan ke petugas *chek in* bandara.

Upaya represif yang dilakukan untuk penegakan hukum jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan ini yaitu;

- a) Melakukan Penyelidikan
- b) Melakukan Gelar Perkara

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 126.

<sup>9</sup> Zakki Amali, "Menguliti Sindikat Pemalsuan Sistematis Tes COVID-19 Bandara Soetta," *tirto.id*, 2021, <https://tirto.id/menguliti-sindikat-pemalsuan-sistematis-tes-covid-19-bandara-soetta-f9l7>.

- c) Penyidikan
- d) Tindakan selanjutnya Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk diteliti, apakah terdapat kekurangan atau sudah lengkap dan dapat diterima.

Pandemi Covid-19 berdampak pada aspek penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana dalam tahap pemeriksaan persidangan di masa pandemi mengalami berbagai permasalahan salah satu permasalahan adalah terkait aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai pedoman dasar dalam proses pelaksanaan perkara pidana, KUHAP hanya mengatur hal-hal yang sifatnya normal. Sementara pada masa pandemi Covid-19 ini dibutuhkan seperangkat peraturan yang dapat mengakomodir proses penyelesaian perkara pidana sesuai dengan tetap mengikuti pedoman *social* dan *physical distancing* banyak hambatan yang terjadi saat menggelar sidang perkara secara virtual. Dari sisi fasilitas, banyak ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi jaringan internet juga banyak yang tidak stabil. Minimnya sumber daya yang memiliki pengetahuan maupun di bidang penguasa teknologi informasi juga menjadi hambatan. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya peretasan persidangan sangat tinggi. Pada sisi tersangka atau terdakwa hambatan yang terjadi di antaranya keabsahan barang bukti persidangan serta kendala proses pembuktian yang melibatkan banyak saksi dan juga alat bukti fisik yang dihadirkan dalam proses pembuktian.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung penegakan hukum pidana di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi Covid-19 aparat penegak hukum khususnya polisi karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum polsilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dan diharapkan dapat melakukan penegakan terhadap hukum dengan baik karena berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang belum di perhatikan secara tegas.

### 3.2 Beberapa Tindak Pidana Di Masa Pandemi Covid-19

Tindak pidana pada masa pandemi Covid-19 tidak terlepas dari surat keterangan kesehatan karena pada masa pandemi Covid-19 masyarakat dibatasi dalam melakukan perjalanan dimana setiap individu yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif atau menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test-PCR dan atau Rapid-Test.

Tindak pidana lain yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yaitu aksi jemput paksa oleh petugas kesehatan kepada orang yang diduga terpapar Covid-19 tanpa tahu hasil dari swab test. Aksi jemput paksa yang dilakukan oleh petugas kesehatan ini sangat tidak dibenarkan, petugas kesehatan tidak dapat menjemput paksa seseorang tanpa ada keterangan bahwa orang tersebut positif Covid-19 dimana orang itu wajib mendapatkan hasil dari *swab test* terlebih dahulu sebab hasil *swab test* bisa diartikan sebagai bentuk rekam medis yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dipersulit memperoleh akses kesehatan adalah berentang dengan hukum, hal ini dikarenakan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 mengatur sejumlah hak yang dimiliki setiap pasien, didalam pasal tersebut dijelaskan hak-hak yang dimiliki

pasien salah satunya dikatakan bahwa pasien berhak dalam mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

### 3.3 Analisis Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan dari Prespektif Hukum Pidana

Hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menurut Bambang Poernomo maksud diadakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaar feit*<sup>10</sup>.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kesehatan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Perbuatan yang diancam hukuman disini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. R. Soesilo menegaskan bahwa memalsukan surat diartikan sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan. Perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Penggunaan surat palsu harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian.

Pemalsuan surat keterangan Dokter, secara spesifik bagi pihak-pihak yang menyediakan surat keterangan kesehatan yang dipalsukan untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin berpergian di tengah wabah Covid-19 dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan ketentuan tersebut, baik pembuat surat maupun konsumen yang menggunakan surat tersebut agar dapat lolos pemeriksaan untuk berpergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat pidana.

Jika pemalsuan dilakukan oleh oknum dokter, maka oknum tersebut dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 267 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi; Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana praktek jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengikuti prosedur yaitu melakukan penyelidikan terlebih dahulu, melakukan gelar perkara, penyidikan, kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara kepada

---

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2001).

kejaksaan untuk diteliti dan diterima. Setelah itu pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana terkait dengan pemalsuan surat keterangan kesehatan yaitu Pasal 263 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## Daftar Referensi

- Amali, Zakki. "Menguliti Sindikat Pemalsuan Sistematis Tes COVID-19 Bandara Soetta." *tirto.id*, 2021. <https://tirto.id/menguliti-sindikat-pemalsuan-sistematis-tes-covid-19-bandara-soetta-f9l7>.
- Kunarso, and A Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33–46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.
- Poernomo, Bambang. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Saija, Ronald, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 66–77. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>.
- Santiago, Faisal. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum." *Pagaruyung Law Journal* 1, no. 1 (2017): 1–43. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/268>.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.
- Soekanto, Soeryono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sofyan, Andi, and Dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011.